

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan akad pernikahan setelah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014, maka sebelumnya mencoba menelaah skripsi yang secara substansial maupun metode- metode, mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut beberapa judul skripsi yang memiliki tema berkorelasi dengan judul skripsi ini:

1. Rezky Putri Utami, *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo* yang dilakukan pada tahun 2012.¹ Dalam skripsi tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, sarana dan prasarana, produk pelayanan.

Hasil dari penelitian Rezky ini adalah 1) prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah secara sempurna 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah

¹ Rezky Putri Utami, *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Ilmu Administrasi Negara: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012.

di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sesuai waktu jam dan hari kerja KUA 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah 4) kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang 5) sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana lain. Peminat balai nikah juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih menikah di luar balai nikah 6) dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Putri Utami memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad pernikahan. Namun ada perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rezky Putri Utami lebih memfokuskan pada kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh pegawai KUA. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada pemilihan tempat pelaksanaan akad pernikahan setelah keluarnya PP No. 48 tahun 2014, memilih antara dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan agama dan pendapat para pegawai KUA Kecamatan Selopuro tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

2. Andriyani, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, yang dilakukan pada tahun 2011.² Dalam skripsi tersebut yang diteliti adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui

² Andriyani, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Program Kekhususan Hukum Adat dan Islam (PKIII): Universitas Andalas Padang, 2011.

wali hakim, cara pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang, dan kendala- kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Lubuk Kilangan Padang.

Dari hasil penelitiannya, menyebutkan faktor- faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah putus wali, wali mafqud atau wali ghoib, anak luar kawin, dan wali 'adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik- talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akad nikah. Kendala- kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing- masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani tersebut lebih cenderung membahas tentang pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim yang dilaksanakan di KUA Lubuk Kilangan Kota Padang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tempat pelaksanaan akad nikah yang dipilih oleh masyarakat di Kecamatan Selopuro setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan respon para pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

3. Fatah Zukhrufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K. H. M. A Sahal Mahfudh)* yang

dilakukan pada tahun 2012.³ Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian tentang pemikiran K. H. M.A. Sahal Mahfudh mengenai suatu permasalahan yang sekarang dipandang baru dan dahulunya belum pernah terjadi, yaitu akad nikah via *net meeting teleconference*.

Dalam menyusun skripsinya, menggunakan penelitian berbasis kepustakaan (*Library research*) yang berupa karya- karya K. H. M. A Sahal Mahfudh dan juga penelitian lapangan (*field reaserch*) yang nantinya bisa memperkuat argument yang ada, dengan menggunakan pendekatan normatif. Dengan mengkaji berdasarkan metode hukum Islam dan pendapat dari pemikiran M. A. Sahal Mahfudh serta norma- norma hukum yang sesuai dengan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyah sebagai landasan dasar hukum yang berlaku. Disamping itu juga menggunakan analisis induktif- deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa K. H. M. A Sahal Mahfudh tidak mengesahkan melakukan akad nikah jarak jauh tersebut, karena akad nikah itu sendiri adalah prosesi acara puncak dan penting bagi para pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu pintu yang dihalalkannya untuk berhubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan diharapkan menjadi yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berpeluang bagi masing- masing pihak untuk mengingkarinya. Akan tetapi kalau semua pihak datang dalam satu majelis akad nikah maka akan mempermudah jalannya akad nikah. Dalil dasar hukum yang digunakan K. H. M. A Sahal Mahfudh mengacu pada Q. S. ar- Rum: 21. Dan model berpikir K. H. M. A Sahal Mahfudh dalam menemukan suatu hukum ini adalah dengan metode kontekstual (*manhaji*) dengan mendekatkan pada kepentingan umum (*al- maslahah al- amah*).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatah Zukhrufi, melihat tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah via *net meeting teleconference* menurut pemikiran K. H. M. A. Sahal

³ Fatah Zukhrufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K. H. M. A. Sahal Mahfudh)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012.

Mahfudh. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014. Yang di dalamnya membahas kecenderungan masyarakat Selopuro dalam memilih tempat pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan respon para pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

4. Nenih Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah*

Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul, yang dilakukan pada tahun 2012.⁴ Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan- permasalahan yang timbul di masyarakat akibat perkembangan zaman. Khususnya masalah tentang praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan menganalisis permasalahan akad nikah tunawicara yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon Bantul. Pendekatan yang digunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada Al- Quran, Al- Hadis, kaidah- kaidah fiqh, serta kajian kajian dari kitab fiqh klasik. Peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis mengacu pada Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nenih Nur Hasanah ini adalah bahwa akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawiacara penqabulannya dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami isyaratnya dan isyaratnya dapat dipahami oleh oleh para saksi. Selain cara tersebut, bisa juga menggunakan tulisan jika mempelai mampu untuk menulis. Dalam realita yang terjadi di KUA Sewon Bantul ini penqabulannya dibantu oleh seorang juar u bicara, yang mana merupakan guru privatnya

⁴Nenih Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012.

atau guru di sekolahnya (SLB). Kedudukan juru bicara di sini dapat dikatakan *wakalah* (penyerahan). Dalam akad ini harus ada bukti tertulis dalam pengqabulan yang dilakukan oleh juru bicara yang menyatakan *wakalah* antara wali nasab dengan wakil. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Neni Nur Hasanah, bahwa dia meneliti tentang akad nikah yang dilakukan oleh tunawicara yang ditinjau dari hukum Islam dan praktik nikah bagi mempelai tunawicara yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon Bantul. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014, yang di dalamnya membahas tentang kecenderungan masyarakat Selopuro memilih tempat akad nikah dan juga respon para pegawai KUA Selopuro tentang diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2014.

Dari hasil pencarian beberapa judul skripsi yang peneliti dapatkan, tidak ditemukan judul skripsi yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Putri Utami, Andriyani, Fatah Zukhrufi, dan Neni Nur Hasanah mempunyai obyek dan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada pemilihan tempat masyarakat Selopuro dalam memilih tempat akad nikah setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan respon para pegawai KUA Kecamatan Selopuro atas keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014.

B. Kerangka Teori

1. Gambaran Tentang Pernikahan dan Akad Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah diartikan sebagai berkumpul dan akad. Sedangkan secara istilah diartikan akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat'i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (انكاح) dan zawaj (تزوج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al- quran dan hadis. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam al- Qur'an dengan arti kawin⁵, seperti dalam surat an- Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka (kawinilah) seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al- Quran dalam arti kawin, seperti dalam surat al- Ahzab ayat 37:

فَلَمْ يَضَعْزَعْ رِيْدُهَا وَطَرًا زَوْجَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اُضْرَآءِ اَدْعِيَآئِهِمْ

⁵ Amir... *Hukum Perkawinan* .. h. 35-36.

⁶ Al- Quran digital

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.⁷

Secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah *aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.

Mazhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Arti esensialnya disini adalah dengan *aqad* tersebut, maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan zina.

Menurut mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu akad yang di dalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak. Menurut mazhab Imam Hambali adalah akad yang di dalamnya terdapat lafad pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab II pasal 2 mengenai dasar- dasar perkawinan disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁹

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian pernikahan di atas, tetapi ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, bahwa pernikahan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini tidak sama dengan perjanjian pada saat jual beli. Perjanjian di sini merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*.

⁷Al- Quran digital

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12.

⁹Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam suatu pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak- anaknya dan adanya kasih sayang antara sesama keluarga.¹⁰

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.¹¹

Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip- prinsip humanisme, tolong-menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dilihat dari sudut ekonomi, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari segi sudut kedokteran, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan pernikahan yaitu:

- a) Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku- suku bangsa.
- b) Menghalalkan hubungan kelamin antara suami isteri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

¹⁰Kamal Mukhtar, *Azas- azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) cet. Ke- 3h. 49.

¹¹Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.

¹²Ahmad Syauqi al- Fanjari, *Nilai- nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 139.

- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.¹³

Itulah beberapa tujuan dari adanya sebuah pernikahan. Sedangkan hikmah dari pernikahan adalah:

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak- anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh orang Islam diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak- anak dan akan tumbuh pula perasaan- perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat- sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak- anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh- sungguh dalam memperkuat bakat dan bawaan seseorang.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lainnya bekerja di luar, sesuai dengan batas- batas tanggung jawab antara suami- isteri dalam menangani tugas- tugasnya.
- f) Pernikahan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat,

¹³M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Analisis dari UU. No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) cet ke- 1, h. 49.

yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan menurut islam adalah: calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali, dua orang saksi, dan *sighat* (aqad) *ijab kabul*.¹⁵ Adapun syarat- syarat sahnya pernikahan dalam Islam untuk masing- masing rukun tersebut adalah:

- a. Syarat calon mempelai laki- laki.
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas laki- laki (bukan banci).
 - 3) Tertentu (jelas orangnya).
 - 4) Tidak terkena halangan pernikahan.
 - 5) Cakap bertindak untuk hidup berumah tangga.
 - 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
 - 7) Belum mempunyai empat orang istri.
- b. Syarat calon mempelai wanita.
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas kewanitaannya (bukan banci).
 - 3) Tertentu (jelas orangnya).
 - 4) Dapat dimintai persetujuan.
 - 5) Tidak terkena halangan pernikahan.
 - 6) Di luar *iddah* (bagi janda).
 - 7) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
- c. Syarat wali nikah.

¹⁴Tihami..., *Fikih Munakahat*....h.19.

¹⁵Peunoh..., *Hukum Perkawinan*... h. 74.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki- laki.
- 3) Adil (tidak *fasiq*).
- 4) Mempunyai hak atas perwaliannya.
- 5) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.
- 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.¹⁶

d. Dua orang saksi

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki- laki.
- 3) Sudah *baligh* (telah dewasa).
- 4) Berakal (tidak gila).
- 5) Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*).
- 6) Tidak *fasiq*.
- 7) Tidak pelupa.
- 8) Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- 9) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- 10) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- 11) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- 12) Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.

e. *Sighat (aqad) Ijab dan qabul*

Syarat- syarat *ijab*, ialah:

- 1) Dengan kata- kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari “nikah” atau “*tazwij*” atau terjemahannya.
- 2) Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

¹⁶Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), h. 49.

- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- 4) Tidak dengan kata- kata sindiran, termasuk sindiran adalah tulisan yang tidak diucapkan.
- 5) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: “Kalau anakku Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah.
- 6) *Ijab* harus didengar oleh pihak- pihak yang bersangkutan, baik yang berakad ataupun saksinya.

Syarat- syarat *qabul*, ialah:

- 1) Dengan kata- kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “nikah” atau “*tazwij*”.
- 2) Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya “saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan”, dan sebagainya.
- 4) Tidak dengan kata- kata sindiran.
- 5) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal.
- 6) Beruntun dengan *ijab*, artinya *qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan , tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- 7) Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.
- 8) Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.

- 9) *Qabul* harus didengar oleh pihak- pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi- saksinya.¹⁷

d. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali pernikahan dengan menggunakan kata- kata *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki- laki atau wakilnya.

Dengan melaksanakan *ijab qabul* ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan- ketentuan agama yang berhubungan dengan pernikahan. Apabila pihak- pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau tidak mau melaksanakan hal- hal yang telah ditentukan oleh agama, maka pihak- pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan kepada hakim.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf c akad nikah ialah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹

e. Rukun Akad

Akad pernikahan dikatakan sah apabila rukun- rukunnya terpenuhi. Adapun rukun- rukun akad pernikahan yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) Yang diakadkan keduanya.
- 3) *Shighat* “*ijab dan qabul*”²⁰.

f. Syarat Akad Nikah

¹⁷Zahri Hamid, *Pokok- pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 2000), h. 24.

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.53.

¹⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf c.

²⁰Ali- Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

Syarat adalah sesuatu yang terhenti padanya sesuatu yang lain dan di luar hakikatnya.

Untuk sahnya suatu akad pernikahan disyaratkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Permintaan izin dan keridhoan dari wali wanita, seperti bapak, saudara laki- laki, atau selain keduanya.
- b. Keridhoan wanita terhadap pernikahan tersebut, baik wanita tersebut janda atau perawan.
- c. Hadirnya minimal dua orang saksi.
- d. Adanya *sighat ijab* dan *qabul* dengan lafadz nikah atau *tazwij*.²¹
- e. Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda- tanda isyarat tertentu.
- f. Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- g. Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi kata- kata lain atau perbuatan- perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- h. Masing- masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat- isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing- masing pihak di waktu akad nikah.²²

g. Macam- macam Akad Nikah

1) Akad Nikah Sah Murni

Pernikahan sah murni adalah pernikahan yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syaratnya sah, dan segala syarat pelaksanaan yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab- qabul*, tidak terdapat perbedaan antara mereka berdua,

²¹Syaikh Muhammad Ali Ash- Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), h. 84- 94.

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 55.

masing- masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain,istri merupakan objek penerima yang diakadi, dihadiri dua orang saksiyang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing- masing dua orang yang berakad berakal dan baligh. Ketika semua syarat tersebut terkumpul, maka akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan pengaruh- pengaruh syara'.²³

Pengaruh dari akad ini ada tiga macam, yaitu:

(1) Pengaruh yang menjadi kewajiban suami terhadap istri:

- a) Mahar.
- b) Memberi nafkah.
- c) Bertindak adil jika poligami.
- d) Suami dilarang menyakiti istri.

(2) Pengaruh yang menjadikan kewajiban istri terhadap suami:

- a) Istri masuk ke wilayah kepatuhan suami dan tinggal di rumahyang disediakan suami.
- b) Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dari suami.
- c) Patuh terhadap suami kecuali ada larangan dari suami.
- d) Istri tunduk terhadap pengajaran suami pada hal- hal yang diperbolehkan syara'.

(3) Pengaruh yang menjadi kewajiban atas masing-masing yaitu :

- a) Penetapan nasab anak-anak yang dilahirkan padanya.
- b) Masing-masing akan mewarisi selama satu agama.
- c) Keharaman saudara sambung.
- d) Halal bagi masing-masing pasangan suami-istri bersenang-senang dengan cara yang diizinkan syara'.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 127

e) Masing-masing dari suami-istri wajib mempergauli pasangannya dengan baik.²⁴

2) Akad Nikah yang Bergantung

Akad nikah yang bergantung adalah akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti pernikahan anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, terhentinya akad fudhuli (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami dan istri. Menurut Imam Muhammad Al- Wali, wanita berakal dan *baligh* disamakan dengan akad fudhuli. Jika ia dinikahkan tanpa didahului izin, akadnya bergantung pada izinnya, kewaliannya berserikat, wali tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dari wanita tersebut jika, jika ia mengizinkan maka akad sah sempurna dan menimbulkan segala hukum, seperti mahar, nafkah, waris, *iddah*, dan lain- lain. Sedangkan jika belum izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua. Hanya ketika terlanjur bercampur dan istri mengandung nasab anak tetap atas suami, wajib beriddah sebab dipisahkan karena wajib dipisahkan, dan suami wajib membayar mahar. Dalam masalah ini haram baginya saudara persambungan dan sebab percampuran ini tidak menggugurkan hak wali untuk meralat pernikahan ini.

3) Akad Nikah yang Rusak

Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan akad *fasid* (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram. Sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktunya dengan akad nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah. Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batil dan jika terjadi di luar rukun akad, disebut *fasid* (rusak).

²⁴Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 127- 129.

Hukum akad *fasid* tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh- pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad *fasid* ini hukumnya maksiat. Bagi kedua suami istri yang telah melakukan akad *fasid* hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad *fasid* tidak diperbolehkan menurut syara'. Jika tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar dipisahkan. Sesungguhnya hal tersebut dilaksanakan karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi.

4) Akad Nikah Batil

Akad nikah batil adalah semua akad yang terjadi kecacatan dalam *shighat (ijab qabul)*, misalnya ungkapan kedua orang yang berkad tidak menunjukkan pemilikan manfaat secara abadi. Jika akad pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun secara syara' maka hukumnya batil.

Hukum akad ini tidak menetapkan sesuatu dan tidak menimbulkan sesuatu seperti yang ditimbulkan dalam akad yang sah. Dan di sini tidak ada wajib bayar mahar, nafkah, taat, tidak menetapkan hubungan waris dan saudara sambung, dan tidak terjadi talak karena talak merupakan cabang dari perwujudan pernikahan yang sah. Jika suami istri telah bercampurpun tidak dapat mengangkat kebatilan, hukumnya sama dengan zina yang sesungguhnya.²⁵

2. Pelaksanaan Akad Pernikahan Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014

a. Latar Belakang Munculnya PP No. 48 Tahun 2014

Peristiwa seorang penghulu di Kota Kediri menjadi tersangka melakukan gratifikasi karena menerima uang dari keluarga calon pengantin melebihi ketentuan yang diatur dalam

²⁵Abdul Aziz..., *Fiqh...*, h. 128- 134.

PP Nomor 47 Tahun 2004 telah menimbulkan reaksi dari mayoritas penghulu di Indonesia²⁶. Dengan adanya peristiwa tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru PP No. 48 Tahun 2014 yang merupakan PP pengganti PP No. 47 Tahun 2004. PP No. 48 Tahun 2014 ini memuat tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak biaya nikah dan rujuk yang berlaku di Kementrian Agama. Aturan ini mulai berlaku per 10 Juli 2014.

Lahirnya PP ini untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas PP no. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang- uandang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
3. Peraturan pmerintah nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).

²⁶[http:// PNBP- di- Kementerian- Agama- Biaya- NR/](http://PNBP-di-Kementerian-Agama-Biaya-NR/), diakses tanggal 12 Maret 2014.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah ataupun rujuk. Di dalam PP Nomor 48 tahun 2014, penetapan biaya nikah atau rujuk adalah:

- (1) Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah.
- (2) Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa.²⁷

b. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya (PNBP) Nikah Rujuk

Penggunaan PNBP nikah rujuk diatur dalam PMA No. 46 Tahun 2014 Pasal 17 yang berbunyi:

- (1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
- (2) Penggunaan PNBP biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
 - a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor.
 - b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor.
 - c. Pengelola PNBP Biaya NR.
 - d. Kursus pra nikah.

²⁷[http:// Biaya- Nikah- Baru- PP- 48- Tahun- 2014/](http://Biaya-Nikah-Baru-PP-48-Tahun-2014/), diakses tanggal 12 Maret 2014.

- e. Supervisi administrasi nikah atau rujuk, dan
- f. Biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah atau rujuk.

(3) Penggunaan PNPB biaya NR sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan:

- a. Transport dan honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan.
- b. Pengelola PNPB Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan, dan
- c. Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.²⁸

Adapun tipologi KUA Kecamatan menurut PMA No. 46 tahun 2014 Pasal 18 ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.²⁹

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- (1) Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan.
- (2) Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 peristiwa perbulan.
- (3) Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa perbulan.
- (4) Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan, dan
- (5) Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.³⁰

Adanya perubahan penetapan biaya nikah yang lebih jelas ini, memberikan angin segar bagi masyarakat dan penghulu. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk nikah dan rujuk di Kantor KUA dan penghulu tidak ragu menghadiri pernikahan di luar balai

²⁸PMA Nomor 46 Tahun 2014 Pasal 17.

²⁹PMA Nomor 46 Tahun 2014 Pasal 18.

³⁰PMA Nomor 46 Tahun 2014 Pasal 19.

nikah dan atau di luar jam kerja. Sementara bagi masyarakat yang mampu dan tetap berkeinginan menikahkan anaknya di luar balai nikah tidak perlu lagi ragu karena sudah jelas aturannya.

c. Tahapan Administrasi di KUA

Pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan tata cara, perosedur atau mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila tidak demikian, pernikahan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum.

Bagi seseorang yang akan menyelenggarakan perkawinan dan mencatatkannya di KUA harus mengurus syarat- syarat administrasi pernikahannya, yaitu:

- 1) Foto copy KTP, KK, akte kelahiran/ ijazah terakhir calon mempelai. Kemudian berkas- berkas tersebut di bawa ke RT dan RW untuk mendapatkan pengantar ke Kantor Kelurahan, atau langsung semua berkas disiapkan untuk kemudian diserahkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau diurus sendiri.
- 2) Mengisi surat keterangan untuk nikah dari desa (model N1).

Surat ini adalah merupakan keterangan dari si mempelai untuk menikah yang diketahui oleh kepala desa. Unsur- unsur yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap/ alias, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal, bin- binti, status perkawinan, dan nama istri atau suami terdahulu. Surat ini dibuat oleh si suami dan juga oleh si istri.³¹

- 3) Mengisi surat keterangan asal- usul (model N2).

³¹Lampiran 7 KMA No. 477 Tahun 2004.

Surat ini adalah surat yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat yang isinya tentang akata kelahiran si mempelai. Unsur- unsur yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap/ alias, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, agama, pekerjaan dan tempat tinggal.³²

4) Mengisi surat persetujuan kedua calon mempelai (model N3).

Surat ini berisi tentang pernyataan kedua mempelai untuk melakukan pernikahan atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan. Unsur- unsur yang ada pada isi surat adalah; nama lengkap/ alias, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Hal ini berlaku untuk calon suami dan calon istri yang hendak melakukan pernikahan.³³

5) Mengisi surat keterangan orang tua (model N4).

Surat ini berisi tentang pernyataan bahwa orang tua itu benar- benar orang tua dari si mempelai. Unsur- unsure yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap/ alias, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, pekerjaan dan tempat tinggal. Unsur- unsur ini berlaku bagi ibu maupun ayah agar di ketahui secara jelas.³⁴

6) Mengisi surat ijin orang tua bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun (model N5).

Surat ini menyatakan tentang kebolehan orang tua untuk memberikan izin pada putra/ putrinya untuk melangsungkan pernikahan. Unsur- unsur yang ada dalam surat ini

³² Lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2004.

³³ Lampiran 9 KMA No. 298 Tahun 2003.

³⁴ Lampiran 10KMA No. 298 Tahun 2003.

adalah; nama lengkap/ alias, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, agama, pekerjaan dan tempat tinggal.³⁵

- 7) Mengisi surat keterangan mati suami/ istri bagi janda/ duda mati dari desa (model N6).

Surat keterangan ini dibuat oleh kepala desa setempat yang bertanggung jawab di wilayah tempat tinggal atau tempat matinya suami/ istri. Surat ini berisi tentang meninggalnya istri/ suami jika yang menikah dulu sudah mempunyai istri/ suami. Unsur- unsur yang ada dalam surat ini adalah; nama lengkap/ alias, bin/ binti, tempat dan tanggal lahir, warga Negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Surat ini diperuntukkan baik untuk ibu, ayah, maupun anak yang akan menikah.³⁶

Apabila semua syarat- syarat di atas sudah terpenuhi, selanjutnya syarat- syarat tersebut dilampirkan pada surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N-7)³⁷ yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya, kemudian surat- surat tadi yang beserta lampirannya tentang syarat pernikahan dicatat dan diteliti terlebih dahulu oleh pembantu pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri menurut contoh model N-10, kemudian baru diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) maka kemudian diperiksa dan diteliti oleh PPN yang berdasarkan pada contoh daftar pemeriksaan nikah (Model NB).³⁸ Setelah semuanya tidak ada kekurangan dan tidak permasalahan, kemudian penghulu mengumumkan kehendak pernikahannya.

Selain syarat- syarat di atas, calon mempelai juga harus menyertakan data dan berkas pelengkap, yaitu:

- 1) Kartu bukti imunisasi TT. 1 dan TT. 2 bagi calon istri dari Puskesmas.

³⁵Lampiran 11 KMA No. 298 Tahun 2003.

³⁶Lampiran 12 KMA No. 298 Tahun 2003.

³⁷Lampiran 13 KMA No. 298 Tahun 2003.

³⁸Lampiran 3 KMA No. 298 Tahun 2003.

- 2) Pas foto 2x3/ 3x3 sebanyak 10 lembar.
- 3) Rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin dari luar daerah.
- 4) Dispensasi dari camat bagi pelaksanaan pernikahan kurang dari 10 hari sejak diumumkan kehendak nikah di KUA.
- 5) Bagi warga Negara asing harus ada rekomendasi dari kedutaan Negara yang bersangkutan dan diterjemahkan oleh lembaga bahasa berbadan hukum, serta melampirkan foto copy paspor dan visa.
- 6) Bagi anggota TNI dan Polri harus ada ijin dari komandannya.
- 7) Bagi calon pengantin yang tidak mampu dapat bebas dari biaya nikah dengan membawa surat keterangan dari kelurahan yang diketahui Camat.³⁹

Apabila membutuhkan penetapan dari pengadilan, maka harus mencantumkan beberapa berkas di antaranya adalah:

- 1) Surat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama untuk calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun bagi laki- laki dan kurang 16 tahun bagi perempuan.
- 2) Kutipan akta cerai (talak/ gugat) dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin janda atau duda.
- 3) Surat ijin Pengadilan Agama bagi yang akan poligami.
- 4) Penetapan wali adhol dari Pengadilan Agama apabila wali nikah tidak bersedia menjadi wali.⁴⁰

d. Alur Pelayanan Pencatatan Nikah

Adapun alur pencatatan nikah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin mengambil blangko formulir- formulir N1- N7 di Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan mengisinya diketahui pihak Kelurahan. Dari Kelurahan calon

³⁹Mudjahirin Thohir, *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY dan Jatim* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), h. 163.

⁴⁰ Mudjahirin, *Kondisi dan Kinerja* , h. 163.

pengantin di beri surat pengantar untuk mendapatkan imunisasi TT. 1 dan TT. 2 bagi calon istri.

- 2) Calon pengantin ke Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi TT. 1 dan TT. 2.
- 3) Calon pengantin ke Bank untuk membayar biaya nikah.
- 4) Calon pengantin membawa persyaratan- persyaratan ke KUA untuk memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pemeriksaan nikah (keabsahan calon pengantin dan wali). Proses ini harus dilakukan 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah, kalau kurang dari hari itu ada dispensasi dari kecamatan.
- 5) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di balai KUA atau di luar balai KUA atas permintaan calon pengantin dan persetujuan PPN dengan proses akad nikah yang sah sesuai dengan syariat Islam.⁴¹

e. Prosedur Pelaksanaan Akad Nikah

- 1) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ dihadapan PPN . setelah akad nikah itu dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
- 2) Kalau nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi- saksi yang diawasi oleh PPN. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.
- 3) Akta nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang di mengerti oleh yang bersangkutan dan saksi- saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi- saksi dan PPN atau wakil PPN.
- 4) PPN membuat kutipan akta nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut (.../.../.../...) menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.

⁴¹Mudjahirin, *Kondisi dan Kinerja*, h. 164

- 5) Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.
- 6) Nomor di tengah model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.
- 7) Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar balai nikah, wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar balai nikah, wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.
- 8) PPN berkewajiban mengirimkan akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.
- 9) Jika mempelai seorang janda/ duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberikan kepada Pengadilan Agama yang menegeluarkan akta cerai bahwa duda/ janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tandatangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama dengan berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).⁴²
- 10)

f. Pihak yang Terlibat dalam Akad Nikah

- 1) PPN/ Penghulu.
- 2) Wali nikah atau wakilnya.
- 3) Calon suami atau wakilnya.
- 4) Calon istri.

⁴²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 20.

5) Dua orang saksi.⁴³



⁴³Amir..., *Hukum Perkawinan.. Islam* h. 61